

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke 543 dan memberikan kebijakan yang meringankan beban Wajib Pajak berupa pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019, PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian pembebasan dan pengurangan pokok dan piutang serta sanksi administratif pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diberikan terhadap objek PBB-P2 tahun pajak 2025 yang nilai pajaknya sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan pembebasan pokok PBB-P2 terhitung mulai tanggal 10 Juni 2025, hanya dikenakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembebasan pokok PBB-P2. Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Wajib Pajak PBB-P2 yang membayar setelah jangka waktu, maka pengurangan pokok PBB-P2 tidak diberikan. Tidak diberikan juga terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 dan mendapatkan keputusan pengurangan, maka pengurangan pokok PBB-P2.

Pemberian pengurangan pokok piutang PBB-P2 diberikan terhadap piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2024 dengan ketentuan : untuk Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen) apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025; untuk Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2019 diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dengan ketentuan: sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025; sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025; sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. untuk Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan pengurangan pokok piutang dengan ketentuan: sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025; sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025; sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Pengurangan sanksi administratif terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen). Pengurangan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 dalam jangka waktu.

Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan sanksi administratif PBB-P2.

Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif PBB-P2 kepada Kepala Bappenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Laporan paling sedikit memuat: uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya; rekapitulasi data pembebasan; rekapitulasi data pengurangan. Berdasarkan laporan, Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Bappenda untuk menyesuaikan dalam neraca Bappenda. Kepala Bappenda melaporkan pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 5 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025
  - Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025.